KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA BUKTI
PENERIMAAN LAPORAN/INFORMASI
PENGADUAN MASYARAKAT

Nomor Informasi: 2024-A-02175
Nomor Agenda: -
Media Penyampaian : Pengaduan Langsung

Dengan ini menerangkan bahwa:
Jenis Pelapor : Organisasi

Nama Organisasi	Alamat	Nomor Telepon	Email
PASTI INDONESIA	Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No. 02, Lantai III, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang		

Identitas Penanggung Jawab:

No	Nama	Alamat	Jenis Identitas	Nomor	Jabatan	No.Telp
1			-	-		

Telah menyampaikan laporan/informasi pengaduan masyarakat tentang:
Laporan Tindak Pidana Korupsi di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat oleh Ka Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Mohammad Lakotani Tahun 2017 - 2022 dan mempertanyakan ketegasan KPK terkait kasus suap Dominggus Mandacan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Lampiran dokumen pendukung:

No	Jenis	Data	Jumlah Keterangan

Penanggung Jawab,

(Alter Laycu)

Jakarta, 04 Juli 2024
Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat

Nindita Ih

Catatan:
1. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah datang dan atau
memberikan informasi pengaduan masyarakat dan tidak untuk disebarluaskan
2. Pernyataan atau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pelapor
3. KPK tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan atas Tanda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini.

PASTI INDONESIA
(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)
Sekretariat : Duta Indah Residence,Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai III,Jalan Prabu Kian Santang,Sangiang jaya Kec, Periuk, Kota Tangerang,15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 |(+62)813.5999.9669

NOMOR : **018/TIPIKOR/KPK-RI/SeknasPASTINDO/VII/2024**
LAMPIRAN : **Terlampir Bukti dan "Press Release PASTI Indonesia Tolak DOAMU JILID II"**
SIFAT : Penting, Mendesak & Segera
PERIHAL : **Laporan Tindak Pidana Korupsi Di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Oleh KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Mohammad Lakotani & Mempertanyakan Ketegasan KPK terkait Kasus Suap Dominggus Mandacan kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.**

Kepada Yth,
KOMISIONER KPK – RI
di-
Tempat

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a	:	[redacted] (Arlex Long Wu)
Nomor KTP/NIK	:	[redacted]
Lembaga	:	**Perhimpunan Persatuan Aksi Untuk Transparansi Dan Independensi Indonesia (Perhimpunan PASTI Indonesia) Reg : AHU-119.A.H.01.07.TAHUN 2014**
Jabatan	:	Direktur Nasional Perhimpunan PASTI Indonesia
Alamat Kantor	:	Duta Indah Residence,Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai III, Jalan Prabu Kian Santang,Sangiang jaya,Kec, Periuk, Kota Tangerang,15132, Banten – Indonesia
No. Telepon/HP	:	[redacted]
Email	:	**info@PASTIIndonesia.org**
Website	:	**www.PASTIIndonesia.org**

Dengan ini melaporkan :

1. **Mohamad Lakotani, selaku Wakil Gubernur Papua Barat, Ketua DPD Gerindra Papuaa Barat dan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2022 dan kini kembali menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2022-2027**
2. **Dominggus Mandacan** selaku **Mantan Gubernur Papua Barat, Periode 2017-2022**

Yang kini keduanya kembali maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Pada Pilkada Papua Barat 2024

Atas Perbuatan :

- **Mohamad Lakotani** :

Tindak Pidana Korupsi dalam Tubuh Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2022 senilai Rp.30.000.000.000. terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- **Dominggu Mandacan**

Tindak Pidana Penyuapan kepada Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (kini Terpidana Tipidkor) Senilai **Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah)** melalui Rosa. Yang dilakukan pada 3 Januari 2020. Agar memuluskan Amus Atkana dan Onesius Kambu Lolos sebagai Komisioner Di KPUD Provinsi Papua Barat. Periode 2020- 2025

- **Paulus Waterpauw**

Sebagai Mantan Anggota POLRI dengan Pangkat Komisaris Jenderal, serta sebagai Seorang Pejabat Publik saat itu,yakni sebagai Pejabat PJ Gubernur Papua Barat. Paulus Waterpauw tidak mencerminkan Semangat dan Perilaku "Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" di Papua Barat. Padahal Notabenenya Paulus Waterpauw juga adalah Keturunan Papua, dan sepatutnya mengetahui bahwa Korupsi adalah sumber malapetaka dan penghambat pembangunan di Papua, yang dimana hingga saat ini Papua terus bergejolak karena merasa di **"Anak Tirikan"**

Kronologis Terkait Mohammad Lakotani ;

1. Pada 2017, Mohamad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat, diangkat sebagai Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Papua Barat 2017-2022. (**Lampiran I**)

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

2. Sebagai Ketua Kwarda Pramuka Papua Barat,kemudian Mohamad Lakotani Justru memberikan Rekomendasi atas nama Frans W.W. Fimbay kepada Kwarnas Gerakan Pramuka agar terpilih sebagai Korwil IV. Dan di lantik di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Periode 2018-2023. **Frans W.W. Fimbay** itu sendiri pada tahun 2018 masih berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana Tipidkor) di Rutan Teluk Bintuni. Hal ini mencoreng Citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo (**Lampiran II**)

3. Setelah berhasil "mengoalkan" Narapidana sebagai Korwil IV di Kwarnas Gerakan Pramuka, Mohamad Lakotani juga mempertahankan Narapidana sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni (Kwarcab). Dimana Frans W.W. Fimbay terpilih sebagai Ketua.Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, untuk masa jabatan 2019-2024. (**Lampiran III**)

4. Pada Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Tanggal 22 November S/D 1 Desember 2022, Ditemukan Dana sebesar Rp.30.000.000.000,- terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah, yang tidak sesuai dan **tidak dapat di pertanggung jawabkan penggunaannya secara terperinci**. (**Lampiran IV**)

5. Atas dasar temuan tersebut,maka Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, meminta agar dilakukan Audit Internal (**Lampiran V**)

6. Atas temuan ini, kemudian Mohamad Lakotani, selaku KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat di tolak pertanggung jawabannya, kemudian tidak terpilih kembali sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. Hasil Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, kemudian mengangkat **Lasarus Indouw** sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2022-2027. Sebagaimana hasil Pilihan peserta Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. (**Lampiran VI**)

7. **Kuatir akan terjadinya "Audit Internal" terkait dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Kwarda Pramuka Papua Barat periode 2017-2022** seperti termaktum dalam point 4, yakni sebesar Rp.30.000.000.000,- terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah. Mohamad Lakotani, menggunakan kekuasaanya selaku **Ketua DPD Gerindra Papua Barat** dan Pengaruh sebagai Mantan Wakil Gubernur Papua Barat (2017- Mei 2022), mengerakkan Para **"Kepala Daerah"** yang di dukung Mohamad Lakotani dan dibawah **Naungan Partai Gerindra** agar mengarahkan para Perwakilan Kwarcab yang hadir (dari Kabupten) untuk mengintervensi dan menolak hasil Musda. (**Lampiran VII**)

8. Mohammad Lakotani juga tidak sungkan untuk menghadirkan Narapidana berstatus WBP, **Frans W.W. Fimbay** yang masih berperkara dalam Kasus

Tindak Pidana Korupsi lainnya untuk Hadir sebagai KaKwarcab Gerakan Pramuka Teluk Bintuni sekaligus merangkap Korwil IV Di Kwarnas Gerakan Pramuka. (**Lampiran VIII**)

9. Akibat Keegoisan Mohamad Lakotani dan upayanya untuk "mengamankan" Skandal Penyalahgunaan Keuangan di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat selama kepemimpinnanya 2017-2022, sebagaimana yang telah di singgung di Point 7, Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, dibuat terpecah. Dan seolah menjadi Organisasi Pribadi yang fungsinya hanya untuk menyelamatkan Mohamad Lakotani. Tentunya bagi mereka yang mencintai dan ingin Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat bersih dari Kepentingan Politik, bersuara atas Arogansi Mohamad Lakotani, dengan melayangkan surat untuk menjawab "Kubu" Mohamad Lakotani (**Lampiran IX**)

10. Sebagaimana Point 9, akibat adanya Surat Tanggapan Atas Penolakan Hasil Musda, semakin membuat Mohamad Lakotani berang! Mohamad Lakotani pun mengandeng PJ Gubernur Papua Barat**, Paulus Waterpauw** (yang tentu sangat memiliki "kepentingan" terutama terkait dengan Dukungan Partai Politik apabila Maju dalam Pilkada 2024 nanti). PJ Gubernur Papua Barat, **selaku Ketua Majelis Pembina Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat**,menyurati Para Bupati dan Walikota agar mempersiapkan pengurusnya untuk diadakannya MUSDALUB (Musyawarah Daerah Luar Biasa) Kwarda Gerakan Pramuka. (**Lampiran X**). Lucunya entah terlalu **bernafsu membela sehingga menjadi Bodoh, atau memang Surat Palsu**, Surat PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, tertanggal 14 Januari 2022, sedangkan Musda Gerakan Pramuka Papua Barat saja dari tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2022
(**Dalam hal ini seharusnya Seorang PJ Gubernur Papua Barat, berperan aktif dalam pemberantasan Korupsi, bukan justru terlibat praktif politik dalam mengamankan kepentingan Pribadi**). Atas Tindakan PJ Gubernur ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman Papua Barat. (**Lampiran XI**)

11. Alhasil MUSDALUB Gerakan Pramuka pun terlaksana, yang dilakukan secara Virtual tanpa tatap muka sebagaimana MUSDA Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tanggal 29 November hingga 1 Desember. Hasil daripada itu tentu Mohamad Lakotani kembali sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Periode 2022-2027. Namun Informasi yang PASTI Indonesia dapatkan, yang terjadi adalah**, Pertemuan trilateral meeting, antara PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Lasarus Indouw selaku Pemenang Musda 2022, dan Mohamad Lakotani, selaku Incumbent. Dimana Lasarus Indouw diminta secara sukarela menandatangani "Surat Penyerahan" dan memberikan Jabatan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat kepada Mohamad Lakotani. (Karena waktu itu Lasarus Indouw sedang dilanda persoalan Dugaan Pelecehan Seksual, yang kemudian di jadikan "sandera" oleh Paulus Waterpauw).**

Maka dengan kembalinya Mohammad Lakotani sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat untuk Periode 2022-2027. Persoalan Terkait dengan **"Penyalahgunaan Anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,- terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah"** pada Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022, tidak akan pernah terselesaikan.

Oleh karena itu, dalam laporan ini kami meminta KPK untuk berani tegas, membongkar Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2002. Dimana Anggaran Gerakan Pramuka Papua Barat selalu diambil dari APBD Provinsi Papua Barat beserta APBD Kabupaten di Papua Barat. **Gerakan Pramuka adalah Gerakan Pembangunan Karakter dan Ahlak Sejak Dini, akan seperti apa Generasi Muda Papua, jika Para "Kaka Pembina" mereka di Gerakan Pramuka Papua Barat berisi para Maling Anggaran.**

Tindak tanduk Mohamad Lakotani, selain sebagai KaKwarda pada Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2022 (dan kembali menjabat 2022-2027), sebagai seorang Pejabat Publik, selaku Wakil Gubernur Papua Barat. Mohamad lakotani tidak menunjukkan Perilaku "**Mendukung Pemberantasan Korupsi di Papua Barat**". Hal sebaliknya justru di tunjukkan oleh Mohamad Lakotani, diantaranya :

1. Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat, yang seharusnya menjadi suri tauladan, namun apa yang dilakukan Mohamad Lakotani, jauh daripada harapan! Dengan melakukan Intervensi pada Kasus Korupsi, Untung Tamsil, Bupati Fakfak.(**Lampiran XII**) Hal ini dapat dibuktikan dengan "menarik" Untung Tamsil ke Gerindra, dan "Suwon" ke Prabowo yang merupakan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra. Alhasil kasus Korupsi Untung Tamsil "dipetieskan:. Pengakuan Ucapan terima kasih Untung Tamsil kepada Mohamad Lakotani sampai saat ini masih terpampang di media. (**Lampiran XIII**)
2. Selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Pada 10 Juni 2022,Mohamad Lakotani justru mengangkat Mantan Narapida Tindak Pidana Korupsi yang bersatus BEBAS BERSYARAT,(**Lampiran XIV**) sebagai Ketua DPC Gerindra Kaimana (Lampiran XII), hal ini sangat bertentangan dengan Semangat Anti Korupsi, yang sebagaimana diketahui bersama, Korupsi adalah Sumber Penyakit Penghambat Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua. Memang "**Agak Lain**" Mohamad Lakotani ini!

Kelakuan Mohamad Lakotani semacam ini bukan hanya mendapatkan "kecaman" dari Masyarakat Asli Papua di Papua Barat, bahkan pengurus DPC Partai Gerindra di Papua Barat juga melakukan pemalangan terhadap Kantor DPD Gerindra Papua Barat dan Meminta Mohamad Lakotani di copot sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat. (**Lampiran XV**)

Kronologis terkait dengan Dominggus Mandacan ;

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

Dalam dakwaan **Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan** (kini Terpidana Tipidkor dan telah bebas bersyarat), pada tanggal 3 Januari 2020, **Gubernur Papua Barat (Dominggus Mandacan) menyuap Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Wahyu Setiawan melalui Rosa. Agar memuluskan Amus Atkana dan Onesius Kambu Lolos sebagai Komisioner Di KPUD Provinsi Papua Barat. Periode 2020-2025**. (**Lampiran XVI**)

Dalam Catatan PASTI Indonesia, Amus Atkana selama menjabat sebagai KPUD Provinsi Papua Barat banyak berperan dalam pemenangan DOAMU Jilid 1. Yakni Periode 2017 - 2022.

Terkait dengan Dominggus Mandacan sendiri, menjadi pertanyaan Publik terkait dengan **Ketegasan KPK,** dikarenakan Wahyu Setiawan adalah hasil OTT KPK. Namun dengan **Dominggus Mandacan**, **KPK sendiri tidak melanjutkan pengembangan Kasus**! Dalam hal ini**, KPK terkesan "bermain" dan "menjadikan para Pelaku Tindak Pidana Korupsi" sebagai Sandera Politik.**

Jika pada kasus Lukas Enembe, Gubernur Papua, KPK terkesan sangat Ngotot, namun mengapa pada kasus Dominggus Mandacan, KPK terkesan "Lembek". Atau memang benar **Penilaian Publik di Papua terhadap KPK saat ini, KPK hanya alat Politik**! Dan ketika "keras" terhadap Lukas Enembe, karena kepentingan Politik Lukas Enembe sudah tidak sejalan, maka "lembek" pada Dominggus Mandacan, karena masih memiliki Kepentingan dan masih berguna **"sebagai Sandera"** kepentingan Pusat.

KPK harus mampu menjawab keyakinan PUBLIK! KPK di-dirikan dengan semangat "Pemberantasan Korupsi" di Indonesia yang ibarat Kanker sudah mencapai Stadium 4.

Jelas mantan Ketua KPK, Firli Bahuri telah mencoreng nama baik KPK ditambah dengan 15 Pengawai KPK yang melakukan Pemerasan di Rutan KPK! Apakah KPK harus hancur? Hanya demi kepentingan "Politik" dan menjadi alat?

Maka KPK harus mampu membuktikan keraguan Masyarakat Asli Papua, bahwa Lukas Enembe tidak **"dibunuh oleh KPK",** sedangkan tindakan terhadap Pelaku Korupsi lainnya, seperti Dominggus Mandacan, KPK **"bermain mata".**

Kami, PASTI Indonesia juga berharap, KPK tidak menjadi salah satu pendorong lahirnya bibit-bibit OPM-OPM baru, karena ketidak-percayaan terhadap ketegasan Hukum di Indonesia, yang membuat OAP (Orang Asli Papua) hanya merasa "dirampas" kekayaan alamnya,namun Hukum tidak pernah berlaku dengan adil, serta menganggap kasus korupsi hanya menjadi ATM bagi para Penegak Hukum!

Oleh Karena itu, kami, PASTI Indonesia, meminta ketegasan KPK terhadap Dominggus Mandacan yang secara terang-terangan telah melakukan suap! Dan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan Wahyu Setiawan!

'Fiat Justitia et Pereat Mundus'

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

Tangerang, 03 Juli 2024

Atas Nama Perhimpunan PASTI Indonesia

SALINAN

Susanto (Arlex Long Wu)
Direktur PASTI Indonesia

Lampiran I

Terpilih Sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017 sd 2022

Terpilih Ketua Pramuka PB, Lakotani Minta Pengurus Gerak Cepat

DEC 7, 2017

Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Papua Barat periode 2017-2022 harus bisa

Lampiran II

Warga Binaan Pemasyarakatan
Frans W.W. Fimbay
Sebagai Korwil IV di
Kwarnas Gerakan Pramuka
dan Dilantik Presiden
Di ISTANA MERDEKA

NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
1	TONI FATIMA DJIU BIN NN	BI-04/2016	6 thn	21-12-2022/ 21-12-2022
2	WILLIAMS ANTHONI TOREY, S.SOS., MPA BIN YULIANUS TOREY	BI-101/2018	3 thn	08-11-2020 / 06-07-2021
3	CORNELES FENETRUMA	BI-56/2017	4 thn	17-11-2020 / 17-12-2020
4	MISWANUDDIN ATM[illegible]PTO, BE BIN SUPARTO (ALM)	BI-81/2017	[illegible]	28-09-2020/ 26-01-202[illegible]
5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BI-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022
6	ZAINAL ABIDIN BIN ZAKARIA[illegible]	BIII-03/20[illegible]	[illegible]	15-07-202[illegible] 020 (PB)
7	SAFARUDDIN SELE BIN SELE	BIII-01/2020	4 thn	27-07-2020/ 27-07-2020
8	NOLDI RAIMOND RAHAMIS, SE BIN ARMONIUS MUKADIL (ALM)	BI-85/2018	6 thn	11-04-2023/ 09-08-2023

L. Koordinator Wilayah (Korwil)

1. Korwil I : Ir. Djufri Effendi (Sumatera)
2. Korwil II : Drs. H. Fajar Panjaitan (Jawa, Bali, NTT, NTB)
3. Korwil III : Drs. HM. Hatta Zainal Abidin, M.Si (Sulawesi, Kalimantan)
4. Korwil IV : Drs. Frans W.W Fimbay, M.M. (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara)

Lampiran III

Warga Binaan Pemasyarakatan
Frans W.W. Fimbay
Sebagai Ka Kwarcab
Gerakan Pramuka 3309
Teluk Bintuni
Periode 2019 sd 2024

Ketua Pramuka Teluk Bintuni, Drs Wim F Fimbay MM.

Drs Wim F Fimbay MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3309 Teluk Bintuni 2019-2024.

Lampiran IV

Temuan Dana Sebesar Rp.30.000.000.00 (Tiga Puluh Milyar) Yang Tidak Dapat Di Pertanggung Jawabkan

NERACA

KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

TAHUN 2018 S.D 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	31 JANUARI 2018	SALDO AWAL	Rp 1,648,385	-	
2	09 MARET 2018	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0012/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 5,000,000,000	-	
3	17 DESEMBER 2018	DANA HIBA			
		SP2D NO. 487/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 1,000,000,000	-	Rp 6,001,648,385
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018		Rp 5,557,965,921	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	**Rp**	**443,682,464**	
4	10 April 2019	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0151/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 5,000,000,000		
5	05 DESEMBER 2019	DANA HIBA			
		SP2D NO. 3603/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 2,000,000,000		Rp 7,443,682,464
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2019		Rp 7,127,068,329	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	**Rp**	**316,614,135**	
6	13 FEBRUARI 2020	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0038/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 6,000,000,000		
7	04 DESEMBER 2020	DANA HIBA			
		SP2D NO. 1414/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 3,000,000,000		Rp 9,316,614,135
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020		Rp 9,140,903,368	
		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**Rp**	**175,710,767**	
8	24 JUNI 2021	DANA HIBA			
		SP2D NO. 111/SP2D-LS/HIBAH/SETDA-KESRA-PB/2021	Rp 4,000,000,000		Rp 4,175,710,767
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021		Rp 3,996,925,525	
		SALDO PER 31 DESSEMBER 2021	**Rp**	**178,785,242**	
9	13 MEI 2022	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0541/SP2D-LS/HIBAH-UANG/ROKESRA/SETDA-KESRA-PB 2022	Rp 4,000,000,000		Rp 4,178,785,242
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022		Rp 4,422,495,327	
		SALDO PER NOVEMBER 2022 (KURANG ANGGARAN)	**-Rp**	**243,710,085**	
			Rp 30,001,648,385	**Rp 30,245,358,470**	
			-Rp	**243,710,085**	

NOTE :

1. REKENING HIBAH (SALDO) :	Rp	13,177,028
2. REKENING PENGELOLAHAN PUSDIK (SALDO	Rp	102,000,000
3. REKENING DANA ABADI (SALDO)	Rp	200,000,000
TOTAL	Rp	315,177,028

KETUA,

MOHAMAD LAKOTANI, SH., M.Si

BENDAHARA

HELEN FRINDA DEWI, S.Hut., M.Si

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
PAPUA BARAT

Lampiran V

Permintaa Audit Internak Oleh Pemeriksa Keuangan Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat

No. : 005/LPK-PB/2020
Hal : Rekomendasi Internal Audit

Kepada Yth.
Musyawarah Daerah Kwarda Papua Barat
di Manokwari

Bersama ini kami sampai rekomendasi-rekomendasi atas aktivitas pemeriksaaan Keuangan dan Aset Kwartir daerah Papua Barat periedo 2017 – 2022. Selama melakukan internal audit, kami melihat dan menghitung berdasarkan kwitansi atau bukti – bukti pengeluaran uang semuanya ada. Tapi dalam perhitungan ada jumlah yang tidak seimbang. Disebabkan dalam perhitungan manual dan Berkas – berkas yang kami minta belum lengkap. Dan waktu yang begitu singkat sehingga pemeriksaan kami tidak maksimal.

Dan berikut ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal audit:

1. Melakukan pencatatan Jurnal harus dilakukan dengan akurat dan konsisten agar tidak menjadi selisih perhitungan.
2. Pencatatan Keuangan Kwarda hanya menggunakan BKU, dan minghitung bukti bukti Pengeluaran. Sehingga terdapat salah penjumlah. Dan harap dapat menggunakan Aplikasi keuangan yang benar
3. Melakukan Jurnal Keuangan harus menggunakanmanual dan menggunakan komputerisasi sehingga penjumlahnya dapat akurat
4. Pencatatan Bukti pada BKU harus dilakukan secara teliti dan benar, sehingga pelaporan keuangan dapat tercapai keakuratnnya.
5. Melengkapi buku check list fixed asset sesuai dengan fisik barang yang ada di masing-masing ruangan dan dicocokan dengan daftar fixed asset dari Accounting.
6. Standarisasi label dan nama barang agar label dan nama yang dicatat sama (sudah standar) sehingga memudahkan dalam inventarisasi fixed asset.

Demikian laporan kami.atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih

Mnokwari, 29 November 2022
Lembaka Pemeriksa Keuangan

1. Baldus Paiki (.....)
2. Andreas Gerson Rumbekwan (.....)
3. Sri Mulat (.....)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran VI

Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Menetapkan Lasarus Indouw sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2022-2027

MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari tanggal 29 N0vember s/d 1 Desember 2022 telah berjalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan sbb ;

1. Pemilihan ketua Kwarda Papua Barat periode 2022 – 2027 terjadi suara imbang : 6 / 6.
2. Dalam arahan waka orgakum kwarnas bahwa apabila terjadi hal semacan ini maka kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.
3. Pada Jam : 00.15 wit Kandidat Ketua Kwartir Daerah Papua Barat atas nama Mohmmad Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan beberapa Kwarcab yaitu ; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta beberap utsusan dari Kab. Sorong serta Teluk Bintuni) termasuk anggota presidium (Wim Fimbay /Kwarcab teluk Bintuni) dan Anggota Presidium (Hendrik Kondong/ Kwarcab Sorong Selatan) meninggalkan ruangan MUSDA IV .
4. Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi untuk mengbubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak suara.
5. Peserta MUSDA IV berkeberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
6. Oleh peserta MUSDA IV berkehendak bahwa anggota MABIDA yang berhak memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwarnas nomor: 008 tahun 2018.
7. Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA IV dari tgl 29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut 25 dalam SK Kwarnas nomor: 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH.
8. Wakil Ketua Kwarnas Bidang ORGAKUM sebagai konsultan dalam MUSDA IV masih tetap mengikuti proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA
9. Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022– 2027 dengan menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang banya ada tiga (3) orang ; 1. Jantje.A.B.Krisisfu, SST, (Ketua) 2. Kartayaga Karubuy(anggota) serta 3. Helen Frinda Dewi, S,Hut, M.Si. (anggota) dan utusan dari tiap Kwarcab terdiri dari Kwarcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong, Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)
10. Dalam proses pemilihan terpilih: DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua. Dengan peroleban suara sebanyak 7 (tujuh) Suara.

Dipindai dengan CamScanner

11. Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA IV tentang penetapan DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si sebagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada pada meja pimpinan sidang.
12. Surat keputusan MUSDA IV hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan 1 anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.
13. Pada saat prosesi penyerahan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilih diserahkan oleh ketua presidium dan di dampingi oleh kakak Kartayaga Karubuy dan kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si.
14. Agenda MUSDA IV Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15 wit.
15. Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahwa apakah boleh dan bisa seorang Ketua Kwarcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwarcab.
16. Dalam surat edaran III MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat 3.
17. KaKwarcab teluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota Presidium MUSDA IV. Ketika KaKwarcab teluk Bintuni melaksanakan tugas sebagai anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwarcab teluk Bintuni yang bisa hadir dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna.
18. Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat tugas/ mandat dari masing-masing kwarcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium, ;

1. Jantje. A.B. Krisifu, SST (Ketua) 1. .....
2. Kartayaga Karubuy, (Anggota) 2. .....
3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si (Anggota) 3. .....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022
NOMOR : 05/MUSDA/2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN
KEUANGAN/PERBENDAHARAAN KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT MASA BAKTI 2017-2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

Menimbang :
a. bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf a, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu penyampaian, pembahasan dan pengesahan pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
b. bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 telah disampaikan pada sidang pleno I Musda IV Tahun 2022;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan tentang laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dalam Musda IV Tahun 2022.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Memperhatikan :
1. Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017– 2022 yang telah disampaikan dalam Sidang Pleno I;
2. Pembahasan dan Pandangan umum peserta Musda IV Tahun 2022 pada Sidang Pleno I.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN/PERBENDAHARAAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT MASA BAKTI 2017-2022

Pertama : Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017 - 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017 – 2022 dalam Musda IV Tahun 2022, maka Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dinyatakan telah selesai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama masa bakti 2017-2022

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium,

1. JANDE ABKRISI, F(L.SST (Kwarda Papua Barat) 1. ....
2. YOGA KARUBUY ....(Kwarcab Teluk Wondama) 2. ....
3. Frans WW Tyuliazy ....(Kwarcab Teluk Bintuni) 3. ....
4. Hendrik Kondoy ....(Kwarcab ....) 4. ....
5. Helen Frinda Dewi, Hak,M.Si ....(Kwarcab ....) 5. ....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022NOMOR : 06/MUSDA/2022
TENTANG
KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan Sidang-sidang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai harapan dan tujuan Musda IV 2022, perlu dibagi kedalam beberapa sidang Komisi;
b. bahwa untuk pelaksanaan Sidang Komisi, peserta Musda IV 2022 perlu dibagi dalam 3 (tiga) Komisi;
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Memperhatikan :
1. Materi rancangan konsep rencana strategis/rencana kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 yang telah disiapkan oleh panitia Musda IV Tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dan Pandangan umum perwakilan Kwartir Cabang pada Sidang Pleno I Musda IV Tahun 2022;
3. Pemaparan Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 dalam Sidang Pleno II Musda IV Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA
PAPUA BARATTAHUN 2022

Pertama : Sidang-sidang Komisi Musda IV 2022 terdiri atas :
1. Komisi A : Membahas Program Prioritas Bidang Binamuda, Binawasa,Abdimas dan Bela Negara
2. Komisi B : Membahas Program Prioritas Organisasi, Hukum, Administrasi, Manajemen, Kominfo, Keuangan, Usaha dan Aset.
3. Komisi C : Khusus : Membahas Mekanisme Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bakti 2022-2027, Tim Formatur dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan.

Kedua : Nama-nama anggota Komisi A, B, C sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 30 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium,

1. JANU E. AB. KRISTIE, SST ~~(Kwarda Papua Barat)~~ 1. ....
2. Kartayoga. Kanibuy .....(Kwarcab Teluk wondama 2. ....
3. FRANS W.W FYMBA7 .....(Kwarcab Teluk Bintuni 3. ....
4. Hendrik Kondoz, S.Hut, M.Si .....(Kwarcab ....) 4. ....
5. Helen Frinda Dean, S.Hut, M.Si .....(Kwarcab ....) 5. ....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022
NOMOR: 07/MUSDA/2022
TENTANG
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT
TAHUN2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

Menimbang : a. bahwa Sidang Komisi A, B, C, telah dapat menyelesaikan sidang dan melaporkan hasil-hasilnya serta telah ditanggapi di Sidang Pleno, maka perlu disahkan menjadi suatu keputusan Musyawarah DaerahIV Gerakan Pramuka Papua Barat tahun 2022;
b. bahwa untuk mengesahkan hasil sidang Komisi-komisi tersebut, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Daerah IV Gearakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022;
2. Pembahasan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022 pada sidang pleno III.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**

Pertama : Menetapkan dan Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Komisi pada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 untuk selanjutnya dirumuskan oleh Sidang Tim Perumus.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 29 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium

1. JANTJE A.B. KRISIFU, SST. (~~Kwarda Papua Barat~~)	1. [signature]
2. Yiga Kandany (Kwarcab WC Wondama)	2. [signature]
3. Frans W W Fruitow (Kwarcab T. Bintuni)	3. [signature]
4. Hendrik Kondoy (Kwarcab Sorong Selatan)	4. [signature]
5. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si (Kwarcab KWARDA)	5. [signature]

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022
NOMOR : 087/MUSDA/2022
TENTANG
TIM PERUMUS MUSYAWARAH DAERAH IV
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Komisi A, B, C, dmaka perlu dirumuskan menjadi suatu keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat tahun2022;
b. bahwa untuk merumuskan hasil sidang Komisi-komisi tersebut sehingga menjadi keputusan yang baik dan sempurna, maka perlu dibentuk dan ditetapkan keputusan tentang Tim Perumus Musyawarah Daerah IV Gearakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor: 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan ~~hasil sidang-sidang Komisi~~ dan tanggapan/jawaban dalam Sidang Pleno ~~III~~ IV;
2. ~~Saran dan usul Peserta dalam Sidang Pleno III Musda IV Tahun 2022.~~

Menetapkan **MEMUTUSKAN**
TIM PERUMUS MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKAPAPUABARATTAHUN2022

Pertama : ~~Membentuk~~ Tim Perumus Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022, dengan susunan :
1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :

Kedua : Menugaskan kepada Tim Perumus Musda IV Tahun 2022 untuk merumuskan hasil-hasil Sidang Komisi A, B, dan C, pernyataan-pernyataan, saran, usulan peserta Musda IV Tahun 2022 yang dianggap perlu, sehingga dapat menjadi Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Di tetapkan di ...
pada tgl : 01 Desember 2022.

MUSDA IV GERAKAN PRAMUKA KWARDA PB

PRESIDIUM.

1. JANTJE AB. RORISIRU. ————
2. Kartayoga Kanibun ————
3. Wim. Fimbay ————
4. Hendry Kondong ————
5. Helen Frida Dawi Schut, M.Si ————

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR : 09/MUSDA/2022
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS / RENCANA KERJA
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2022 - 2027

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT.

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf c, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu penyampaian, pembahasan dan pengesahan rencana kerja untuk masa bhakti berikutnya;
b. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusan tentang pengesahan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
5. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 Nomor : 05/MUSDA/2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bakti 2017-2022.

Memperhatikan :
1. Hasil Sidang Tim Perumus Musda Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS / RENCANA KERJA
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2022 – 2027

Pertama : Mengesahkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 harus melaksanakan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027.

Ketiga : Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 harus dapat menjabarkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan tahunan untuk ditetapkan dalam setiap Rapat Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : ~~29 November~~ 2022
01 Desember

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium

1. JANUAR B. KRISIFU, SST (~~Kwarda Papua Barat~~) 1.....
2. Kartayasa Kambuy (Kwarcab Teluk Wondama) 2.....
3. Wim. Fimbay (Kwarcab Teluk Bintuni) 3.....
4. Hendrik Kondoy (Kwarcab Sorong Selatan) 4.....
5. Helen Frida Davishut, M.Si (Kwarcab Kwarda) 5.....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR : 10/MUSDA/2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf d, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu Pemilihan Ketua Kwartir Daerah untuk masa bhakti berikutnya;

b. bahwa proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bakti 2022-2027 telah dilakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu ditetapkan keputusan tentang penetapan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH MASA BHAKTI TAHUN 2022 -2027**

Pertama : Kakak DR. LASARUS INDOW, H.M.,SE.,MM. sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022 - 2027.

Kedua : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bakti 2022-2027 selaku Ketua Tim Formatur dan dibantu 4 (empat) Anggota Formatur dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022 – 2027, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : ~~29 November~~ 2022 01 Desember 2022
Jam 01.44. WIT.

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,

1. JANDE A.B. KRISTFU, SST. (~~Kwarda PAPUA BARAT~~)
2. MARTAYOGA (Kwarcab Teluk Wondama)
3. WIM. FIMBAY (Kwarcab Teluk Bintuni)
4. HENDRIK.KONDO (Kwarcab Sorong Selatan)
5. Helen Frinda Dari Sekretaris Kwarda (Kwarcab ....)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT2022
NOMOR : 11 /MUSDA/2022
TENTANG
PENETAPAN TIMFORMATUR MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf e, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;
b. bahwa sehubungan dengan itu Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 perlu menetapkan Anggota Formatur untuk membantu Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih dalam menyusun Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bakti 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Praruka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN TIM FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**

Pertama : Membentuk Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT 2022, dengan susunan sebagai berikut :
1. Dr. LAZARUS. INDOU : Ketua Kwarda PAPUA BARAT terpilih
2. Dr. RUDDY. MOTORBONG : Unsur Pengurus Kwarda 2017-2022 (Anggota)
3. EDITHA. RAHADET : Unsur Mabida PAPUA BARAT (Anggota)
4. KEIS. BURDAN : Unsur Kwarcab (Anggota)
5. IRMANTO. HOBROU : Unsur Kwarcab (Anggota)

Kedua : Menugaskan kepada Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT untuk menyusun Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 dan harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

Ketiga : Apabila antara Ketua dengan Anggota dan/atau antar sesama Anggota Tim Formatur tidak terdapat kesepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh Ketua Tim Formatur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 29 November 2022

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,

1. JANIJ E.D.B KAICIFLI (Kwarda PAPUA BARAT) 1. [signature]
2. Rarto yoga Rambu v (Kwarcab Teluk Wondama) 2. [signature]
3. Wim. Fimbay (Kwarcab Teluk Bintuni 3. ....
4. Hendrik Rondoy (Kwarcab Sorong Selatan) 4. ....
5. H. olonfi... (Kwarcab Kwarda ....) 5. ....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR : 14 /MUSDA/2022
TENTANG
PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 telah menghasilkan beberapa keputusan yang dijadikan sebagai amanat Musda Tahun 2022;

b. bahwa agar seluruh keputusan yang telah dihasilkan pada sidang-sidang Musda Tahun 2022 dapat dilaksanakan, maka perlu ditetapkan dalam suatu pengesahan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

Memperhatikan : Hasil – hasil Sidang Pleno Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Pertama : Mengesahkan Hasil-Hasil Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2017-2022 untuk menyelesaikan tugas administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan keperluan yang penting atau mendesak sampai dengan terbitnya Keputusan Kwartir Nasional tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027

Ketiga : Selama keputusan pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 belum tertib, maka pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2017-2022 tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 83 ayat (9), dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip seperti :
a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 09 ~~November~~ Desember 2022

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,

1. JAN T.E.AB. KRISIFU, SSi (Kwarda PAPUA BARAT) 1. ....
2. Kartayoga Kambay (Kwarcab Teluk Wondama) 2. ....
3. Wim Fimbay (Kwarcab Teluk Bintuni) 3. ....
4. Hendry Rondong (Kwarcab Sorong Selatan) 4. ....
5. Helen Frida Dawi Sihut (Kwarcab Kuerafa) 5. ....

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022
NOMOR : 10/MUSDA/2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf d, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu Pemilihan Ketua Kwartir Daerah untuk masa bhakti berikutnya;

b. bahwa proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bakti 2022-2027 telah dilakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu ditetapkan keputusan tentang penetapan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH MASA BHAKTI TAHUN 2022 -2027**

Pertama : Kakak DR. LASARUS INDOUW, H.M.SE.MM. sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022 - 2027.

Kedua : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bakti 2022-2027 selaku Ketua Tim Formatur dan dibantu 4 (empat) Anggota Formatur dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022 – 2027, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : ~~25 November~~ 2022 01 Desember 2022
Jam 01.44 WIT.

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022
Presidium,

1. JANTJE A.B. KRISHEV, SST. ~~(Kwarda PAPUA BARAT)~~
2. ARTAYOGA (Kwarcab Teluk Wondama)
3. WIM. FIMBAY (Kwarcab Teluk Bintuni)
4. HENDRIK KONDO (Kwarcab Sorong Selatan)
5. Helen Frinda Dani (Kwarcab) utusan Kuarda

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Lampiran VII

Tidak Terima dengan Hasil Musda, Mohamad Lakotani Mengerakkan "Kepala Daerah" Untuk mengintervensi Melalui Perwakilan Kwarcab

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3302 KABUPATEN SORONG

Alamat: Jalan Sandiwon Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat Kode Pos 98418

Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : 036 /3302-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang *(walk out)* dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang *(walk out)* dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong berpendapat bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
b. Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong
Ketua,

MUSA LASARUS MALAGAM, S.Sos, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3301 FAKFAK
SANGGAR BAKTI PRAMUKA
Jl. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara - Fakfak Kode Pos 98612
Email: gerakanpramukakwarcabfakfak@gmail.com

Fakfak, 05 Desember 2022

Nomor : 032/3301-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh kami selaku Ketua Kwarcab 3301 Fakfak, namun dihalangi oleh pengurus kawrcab, bahkan dipermalukan didalam ruangan sidang, kami selaku Ka Kwarcab, tetapi juga adalah Wakil Bupati Fakfak merasa terhina dan malu sehingga kami mengambil sikap meninggalkan ruang sidang *(walk out)* dan hak suara kami diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya tanpa persetujuan dari kami selaku Ka Kwarcab 3301 Fakfak.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang *(walk out)* dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3301 Fakfak berpendapat bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
b. Kwartir Cabang 3301 Fakfak menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3301 Fakfak
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
FAK-FAK

YOHANA DINA HINDOM, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Fakfak selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA SORONG

Jln. Jenderal SudirmanKelurahan Malawie Distrik Sorong Manoi

Sorong, 5 Desember 2022

Nomor : /3304-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan /Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Di -

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang *(walk out)* dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.
4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan kwartir cabang meninggalkan sidang *(walk out)* dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan kwarcab.

5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.
6. Andalan Cabang dan DKC Kwarcab Kota Sorong yang hadir mengikuti Musppanitera dan Musda IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022, Tindak mendapat Surat Mandat resmi dari kami selaku KetuaKwartir Cabang Kota Sorong,

Mengacu pada keenam hal tersebut di atas, Kwartir Cabang Kota Sorong berpendapat bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
b. Kwartir Cabang Kota Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Kota Sorong
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA SORONG

PETRONELA KAMBUAYA, S.Pd, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Wali Kota Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3306 KAIMANA

Alamat: Jalan Utarum (Stadiun Triton) Banteme, Kode Pos 98654

Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : 028 /3306-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang *(walk out)* dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang *(walk out)* dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3306 Kaimana berpendapat bahwa:

a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
b. Kwartir Cabang 3306 Kaimana menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3306 Kaimana

Ketua,

HASBULA FURUADA, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Kaimana selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3305 TELUK WONDAMA
Jl. Raya Wasior Rasiei Perumahan Pemda Manggurai - Kode Pos : 98362
kwarcabtelukwondama@gmail.com

Rasiei, 05 Desember 2022

Nomor : 020/3305-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerekan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang *(walk out)* dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang *(walk out)* dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama berpendapat bahwa:

a. Pemilihan ketua kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
b. Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua kwartir daerah gerakan pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3305 Teluk Wondama

Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARCAB 3305
TELUK WONDAMA

ASER WAROY, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Teluk Wondama selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat : Kampung Bumi Saniari Sp.3 Jalur IX Distrik Manimeri Kab. Teluk Bintuni

Bintuni, 5 Desember 2022

Nomor : 42 – 3309 - A
Klasifikasi : Penting
Lampiran :
Perihal : **Keberatan/Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Masa Bhakti 2022 – 2027**

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Di –
Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda IV) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat pada tanggal 29 – 20 November 2022 di Pusdiklat Papua Barat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 sidang paripurna yang dipimpin oleh 5 (lima) orang presidium yang dipilih dari utusan Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah;
2. Sidang Paripurna I dan II berjalan dengan baik, namun memasuki sidang paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda masa bhakti 2022 – 2027, pada awalnya dapat berjalan dengan baik namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih Kwarcab Fakfak yang hendak digunkan oleh Ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus Kwarcab sehingga Ketua Kwarcab Fakfak mengambil sikap meninggalkan sidang (*walk out)* dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcabnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara *voting* dengan hasil persoleh suara adalah : Kak Mohamad Lakotani (6 suara) dan kak Lazarus Indouw (6 suara) dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa Kwarcab yang *pro* kepada Kak Lazarus Indouw yang menolak keputusan tersebut dan menuntut agar keputusan ditentukan saat itu juga dan diserahkan kepada Kak Editha Rahadad yang dianggap dapat dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa jabatannya.
4. Kericuhanyang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan *abstain* dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberikan kesempatan dan keputusan diambil oleh Kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang, sehingga memutuskan Kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022 -2027.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni berpendapat bahwa :

a Pemilihan Ketua Kwarda Papau Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat **tidak dilakukan secara demokratis** dan tidak sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Bab V pasal 32 ayat (2) "*Kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayah secara demokratis melalui musyawarh kwartir*"
b Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni menyatakan **keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bhakti 2022-2027** serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama Kakak disampaikan terima kasih.

Gerakan Pramuka :
Kwarcab 3309 Teluk Bintuni
Ketua

Drs. Frans W.W. Fymbay, MM

Tembusan Kepada Yth :
Gubernur Papua Barat selaku Ka. Mabida Papua Barat di Manokwari;
Bupati Teluk Bintuni selaku Ka. Mabicab Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan)

Nomor : --
Sifat : Penting/Segera
Perihal : **Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Bara**
Dan Permohonan Musda Luar Biasa

Kepada Yth :

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Di -
Jakarta

Salam Pramuka,

Menyikapi hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022, tanggal, 29 s/d 30 November 2022 di Manokwari yang penuh Kecurangan, Pengabaian/Pembiaran, Cacat Hukum dan sarat Intervensi, maka bersama ini kami beberapa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Papua Barat sebagaimana yang bertanda tangan, **menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat 2022-2027,** dengan alasan :

1. Bahwa sejak awal Persidangan, Presidium Pimpinan Sidang sudah berlaku tidak netral dan condong pada salah satu Calon Ketua Kwarda. Misalnya dengan mempermasalahkan kehadiran Ketua Kwarcab Fak-fak (Kakak Yohana Dina Hindom/Wakil Bupati Fakfak) pada Forum Musda dengan alasan karena telah menerbitkan mandate kepada yang lain, sehingga Ka Kwarcab Fakfak harus keluar dan meninggalkan Ruang Sidang;

2. Bahwa pada proses penghitungan hasil pemilihan yang menunjukan hasil perolehan suara imbang (6 - 6), dan terjadi deadlock, presidium sidang secara sepihak, dengan sengaja memberikan ruang/kesempatan kepada Anggota Mabida yang sdh berakhir masa jabatannya dan tidak memiliki legal standing (Kakak Edita Rahadet) untuk ikut memilih, sehingga menguntungkan/memenangkan Calon Ka Kwarda yang mereka usung;

3. Bahwa dalam pelaksanaan Musda IV, Kwarda Papua Barat di supervisi oleh Waka Orgakum Kwarnas, (Kakak Sigit Muryanto), Akan tetapi saran Waka Orgakum untuk diserahkan pada Kamabida untuk memutuskan saat perolehan suara imbang dan atau melibatkan Mabida yang mendapatkan mandate dari Kamabida justru tidak di hiraukan oleh Presidium Pimpinan sidang;

4. Bahwa dalam Forum Musda IV Kwarda Papua Barat, Delegasi (Kwarcab Kota Sorong) hadir dengan Mandat yang bukan di tanda tangani oleh Ka Kwarcab Kota Sorong. Untuk hal ini telah diminta waktu guna mendengarkan penjelasan dari Supervisor (Waka Orgakum Kwarnas) namun tdk dihiraukan oleh Presidium Pimpinan Sidang. Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami, keberadaan Delegasi Kota Sorong pada Forum Musda, adalah tidak sah, namun dengan sengaja di biarkan oleh Presidium Pimpinan Sidang;

5. Bahwa salah satu Calon Ka Kwarda, sebenarnya tidak memenuhi syarat, karena tidak dapat menunjukan bukti keaktifannya pada 5 (lima) tahun terakhir dalam Gerakan Pramuka sebagaimana syarat pencalonan sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83, ayat 7. Akan tetapi hal inipun, dengan cara cara yang lihai di tutupi oleh Presidium Sidang;

6. Selanjutnya kami sampaikan bahwa, dari 5 (lima) orang yang memimpin Presidium sidang, hanya 2 (dua) orang yang menandatangani keputusan Musda IV yang terkait dengan Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Barat 2022-2027;

7. Bahwa sesuai poin 1 s/d 6 tersebut diatas, Kami mengusulkan kepada Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dihadiri langsung oleh para Ketua Kwarcab se-Papua Barat.

Demikian, surat Keberatan dan Penolakan ini kami sampaikan, untuk mendapat proses lebih lanjut. Atas perhatian dan sikap tegas Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa, kami haturkan terimakasih.

Manokwari, 01 Desember 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan/Cap
01.	Drs. Frans W. W. Fimbay, MM	Ka Kwarcab Teluk Bintuni	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TELUK BINTUNI
02.	Aser Waroy, S.Sos	Ka Kwarcab Teluk Wondama	GERAKAN PRAMUKA KWARCAB 3305 TELUK WONDAMA
03.	Drs. Martinus Salamuk	Ka Kwarcab Sorong Selatan	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG SORONG SELATAN
04.	Musa Lasarus Malagam, S.Sos, M.Si	Ka Kwarcab Sorong	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG SORONG
05.	Hasbulah Furuada, S.IP	Ka Kwarcab Kaimana	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KAIMANA

06.	Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd	Ka Kwarcab Kota Sorong	
07.	Yohana Dina Hindom, SE, MM	Ka Kwarcab Fakfak	
08.	Mohamad Lakotani, SH.,M.S i	Calon Ka Kwarda Masa Bakti 2022 - 2022	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA Gerakan Pramuka;
2. Para Bupati Wali /Kota se- Papua Barat selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka;
3. Para Ka Kwarcab Se-Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

Lampiran VIII

Frans W.W. Fimbay
Masih berstatus
Warga Binaan Pemasyarakatan
Dan masih berperkara
dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi lainnya, Hadir sebagai
KaKwarcab Teluk Bintuni &
Sebagai Korwil IV

Keterangan Foto: Kaka Wiem Fymbay Nomor urut dua dari kanan.

Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat: Kampung Bumi SatartSp.3 Jalur IX Distrik Manimeri

SURAT MANDAT

Nomor : 08 // 33 - A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. FRANS W.W. FIMBAY, MM
Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Dengan ini memberikan mandat kepada kakak - kakak yang nama - namanya tercantum dalam surat mandat ini sebagai berikut:

1. Nama : Drs. FRANS W.W. FIMBAY, MM
   Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI
   Tugas : PESERTA MUSDA IV TAHUN 2022
   Utusan : KWARCAB 3309 TELUK BINTUNI

Untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022 pada:

Tanggal : 29- 30 November 2022
Tempat : Auala Pusdiklatda Kwarda Papua Barat
Jl. Pasir Putih Arowi 1 Manokwari

Demikian surat mandat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 14 November 2022

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Teluk Bintuni

Ketua,

Dr. FRANS W.W. FIMBAY, MM

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IX

Tanggapan Kelompok "Selamatkan Gerakan Pramuka Papua Barat" atas Penolakan Kubu Mohamad Lakotani

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3303 MANOKWARI

Alamat Sekretariat Eks Gedung DPRD Kab. Manokwari Jalan Yos Sudarso Fanindi Manokwari

Nomor : **003/3303-A.**
Perihal : **Tanggapan penolakan Hasil MUSDA.**
Klasifikasi : **Penting/ Segera.**
Lampiran : **1 lembar**

Kepada yth ;
Ketua kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Di
Jakarta

SALAM PRAM UKA.

Menindaklanjuti surat keberatan /penolakan hasil Musyawarah daerah IV Kwarda Papua Barat pada tanggal, 29,30 November 2022 dari beberapa Kwarcab se-Kwarda Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua Kwarnas, maka kami tegaskan bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat berjalan sesuai dengan agenda Musyawarah. Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat memenuhi karena pada sidang pleno 3 peserta sidang adalah 2/3 dan ditambah delegasi kwarda.

Tentang MUSLUB seperti yang ditegaskan dalam ART Gerakan Pramuka :

Pasal 116 : ayat (1) Mulub diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan Musyawarah,

ayat (2) Muslub diselenggaran atas prakarsa Kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kepada Kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas,

ayat (3) Muslub diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima Kwartir yang bersangkuta.

Pasal 117 : Peserta MUSLUB terdiri dari Kwartir penyelenggara dan Kwartir jajaran dibawahnya/gugus depan yang jumlahnya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan.

Pasal 118 : Acara MUSLUB.

Acara Musyawarah Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah.

Berkaitan dengan tanggapan dari Kwartir Nasional bahwa Musyawarah yang diselenggaran pada tanggal, 30 November 2022 belum tuntas/belum terpilihnya ketua Kwartir Daerah kerana terjadi perolehan suara yang sama dalah tidak benar.

Terkait dengan panitia Musyawarah, bahwa pada saat tanggal 30 November malam Ketua panitia Musyawarah tidak berada di tempat Musyawarah.

Selanjutnya kami mohon Ketua kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk memperhatikan dan membaca **Laporan Presidium/Pimpinan Sidang** bahwa agenda sidang berlangsung dengan aman hingga selesai sesuai mekanisme persidangan ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan. (terlampir)

Dipindai dengan CamScanner

Selanjut terkait dengan surat penolakan Ka Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, kami menilai bahwa mandat Ka.Kwarcab teluk Bintuni tidak mengindahkan ART Gerakan pasal 80 tentang Peserta Musyawarah Daerah, ayat 3 utusan Cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan (8) orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Cabang, diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang dan dewankerja cabang serta diusahan ada unsur putra dan putri. Surat surat penolakan yang dikirimkan ke Kwarnas dari masing masing Kwartir Cabang ada indikasi MAL Adminsitrasi misalnya nomor surat dan tanggal surat dari 6 (Enam) Kwarcab.

Contoh:

1. Kwarcab 3309 Teluk Bintuni; nomor surat mandatnya adalah Nomor : 081/33-A. Tertanggal, Manokwari 14 November 2022 kemudian nomor surat penolakan hasil Musyawarah adalah : 42 -3309 - A . Bintuni, 7 Desember 2022, kemudian diberi tanggal 5 Desember 2022.
2. Surat kwarcab3305 teluk Wondama, Surat mandat untuk mengikuti Musyawarah saerah adalah Nomor 022/3305-A tertanggal Rasiei, 28 November 2022. Sedangkan Nomor penolakan adalah: 020/3305-A Rasiei 5 desember 022.
3. Surat Kwrcab 3301 Fakfak untuk surat Tugas mengikuti MUSDA IV Kwarda Papua Barat adalah Nomor : 65/3301-A tertanggal, 23 November 2022. Kemudian surat penolakan dengan Nomor Surat: 032/3301_A tertatanggal 05 Desember 2022.
4. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong Surat Tugas Nomor : 002/3302-A Tertanggal, 25 November 2022. **Surat Penolakan Bernomor : 036/3302-A Tertanggal Kaimana 06 Desember 2022.**
5. Kwarcab Kota Sorong Surat Mandat Nomor: 062/3304_A tertanggal, 26 November 2022. **Surat penolakan Nomor: 000/3304-A. Tertanggal, 5 Desember 2022.**
6. Kwartir Cabang 3306 Kaimana surat Mandat Nomor : 135-3306-A-2022, tanggal, 23 November 2022. Surat penolakan Nomor: 028/3306_A Kaimana 06 Desember 2022.

Wakil ketua I Kwarcab 3303 Manokwari yang juga adalah sebagai Ketua presidium menyampaikan bahwa surat-surat tersebut diatas dikirim salah alamat karena penyelenggara Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat adalah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 10 Januari 2023.

Gerakan Pramuka kwartir Cabang 3303 Manokwari,

Wakil ketua I,

Mengetahui :

Ka. Kwarcab,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
MANOKWARI

Jantje. A.B. Krisifu, SST

Wanto, S.Sos.

Tembusan kepada Yth :

1. Presiden RI selaku KAMABINAS Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari
4. Bupati selaku KAMIBICAB sebagai laporan.
5. Para Ka. Kwarcab se-Kwarda Papua Barat
6. Para Ketua delegari Kwarcab peserta MUSDA se-Kwarda Papua Barat

Dipindai dengan CamScanner

MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari tanggal 29 NOvember s/d 1 Desember 2022 telah berjalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan sbb ;

1. Pemilihan ketua Kwarda Papua Barat periode 2022 – 2027 terjadi suara imbang : 6 / 6.
2. Dalam arahan waka orgakum kwarnas bahwa apabila terjadi hal semacan ini maka kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.
3. Pada Jam: 00.15 wit Kandidat Ketua Kwartir Daerah Papua Barat atas nama Mohmmad Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan beberapa Kwarcab yaitu; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta beberap utsusan dari Kab. Sorong serta Teluk Bintuni) termasuk anggota presidium (Wim Fimbay /Kwarcab teluk Bintuni) dan Anggota Presidium (Hendrik Kondong/ Kwarcnb Sorong Selatan) meninggalkan ruangan MUSDA IV .
4. Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi untuk menghubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak suara.
5. Peserta MUSDA IV berkeberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
6. Oleh peserta MUSDA IV berkehendak bahwa anggota MABIDA yang berhak memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwarnas nomor : 008 tahun 2018.
7. Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA IV dari tgl 29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut 25 dalam SK Kwarnas nomor : 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH.
8. Wakil Ketua Kwarnas Bidang ORGAKUM sebagai konsultan dalam MUSDA IV masih tetap mengikuti proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA
9. Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022– 2027 dengan menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang hanya ada tiga (3) orang ; 1. Jantje.A.B.Krisisfu, SST, (Ketua) 2. Kartayaga Karubuy(anggota) serta 3. Helen Frinda Dewi, S,Hut, M.Si. (anggota) dan utusan dari tiap Kwarcab terdiri dari Kwarcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong, Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)
10. Dalam proses pemilihan terpilih : DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua. Dengan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) Suara.

Dipindai dengan CamScanner

11. Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA IV tentang penetapan DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si sebagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada pada meja pimpinan sidang.
12. Surat keputusan MUSDA IV hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan 1 anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.
13. Pada saat prosesi penyerahan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilih diserahkan oleh ketua presidium dan di dampingi oleh kakak Kartayaga Karubuy dan kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si.
14. Agenda MUSDA IV Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15 wit.
15. Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahwa apakah boleh dan bisa seorang Ketua Kwarcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwarcab.
16. Dalam surat edaran III MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat 3.
17. KaKwarcab teluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota Presidium MUSDA IV. Ketika KaKwarcab teluk Bintuni melaksanakan tugas sebagai anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwarcab teluk Bintuni yang bisa hadir dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna.
18. Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat tugas/ mandat dari masing-masing kwarcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022
Presidium, ;

1. Jantje. A.B. Krisifu, SST (Ketua) 1. .....
2. Kartayaga Karubuy, (Anggota) 2. .....
3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si (Anggota) 3. .....

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3307 RAJA AMPAT

Alamat: Waisai Raja Ampat Email, ,kwarcabrajaampat@gmail.com

Nomor : **001-3307 - A**
Klasifikasi : **Segera**
Perihal : **Penolakan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 6 Januari 2023**

Kepada
Yth, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Papua Barat
Di–
Manokwari.

Salam Pramuka.

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal, 6 Januari 2023 Nomor : 0006 – 00 – B dan Nomor : 0007 – 00-A, Klasifikasi : Penting/Segera, Perihal : Hasil Musda Papua Barat, Kami Kwartir Cabang 3307 Raja Ampat secara TEGAS MENOLAK di sebabkan surat yang di keluarkan Kwartir Nasional hanya **menerima dan mendengar dari satu penjelasan**. Terkait dengan itu kami mohon ketua kwartir nasional membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan Angaran Dasar dan Anggarang Rumah Tangga Gerakan Pramuka,Oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak perlu interfensi karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon Perhatian Kamabida Papua Barat dan Kakwarnas memperhatikan surat penolakan yang di sampaikan 6 Kwarcab antara lain 3302 Kab.Sorong, 3306 Kaimana, 3309 Teluk Bintuni, 3305 Teluk Wondama,3301 Fakfak dan 3304 Kota Sorong, secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat – surat tidak dikeluarkan oleh kwarcab masing – masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Raja Ampat, 12 Januari 2023
Wakil Ketua Bina Wasa
Kwartir Cabang 3307 Raja Ampat

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
RAJA AMPAT

KEES BURDAM, SE.

Tembusa Kepada Yth,
1. **Ketua Kwartir Nasional di Jakarta**
2. **Gubernur Papua Barat di Manokwari**
3. **Arsip**

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3310 KABUPATEN MAYBRAT

Alamat : Jl. Raya Kumurkek -Ayawasi

Maybrat, 12 Januari 2023

Nomor : 002 - 3310 – A
Klarifikasi : Segera
Perihal : Penolakkan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023

Kepada Yth,
Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA
Gerakan Pramuka Papua Barat
Di –
Manokwari

Salam Pramuka !

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 0006-00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami kwartir cabang 3310-A Maybrat secara tegas menolak karena disebabkan surat yang dikeluarkan Kwartir Nasional hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami Kwartir Cabang 3310 Maybrat memohon untuk Ketua Kwartir Nasional membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab itu Kwartir Cabang Nasional tidak perlu interfensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang disampaikan oleh 6 Kwarcap antara lain :

1. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong
2. Kwarcab 3306 Kabupaten Kaimana
3. Kwarcab 3309 Kabupaten Teluk Bintuni
4. Kwarcab 3305 Kabupaten Teluk Wondama
5. Kwarcab 3301 Kabupaten Fak-fak, dan
6. Kwarcab 3304 Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwarcab masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua
Kwartir Cabang 3310 Maybrat

HOSEA SALOSSA, S.Pd.,M.AP

Tembusan :
1. Ketua Kwarnas di Jakarta
2. Arsip

GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR CABANG 3312 MANOKWARI SELATAN

Jln. Waspiri Sabri Manokwari Selatan Papua Barat Kode Pos. 98355

Nomor : 01 / 3312 – A. Ransiki, 14 Januari 2023
Klsifikasi : Segera/Penting.
Perihal : Penolakan Surat Kwarnas Nomor: 0006 -00-B.

Kepada Yth:
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Di
Jakarta.

SALAM PRAMUKA.

Memperhatikan surat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0006-00-B tanggal 6 Januari 2023, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dan laporan Ketua Pimpinan Sidang (Presidium) Musda IV Kwarda Papua Barat tanggal, 2 Desember 2022, maka kami melalui Koordinasi Pimpinan Kwartir Cabang 3312 MANSEL, menyimpulkan bahwa ;

1. Mekanisme persidangan pada MUSDA IV sudah berjalan sesuai dengan agenda Musyawarah.
2. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah mengintervensi hasil Musda Kwarcla Papua Barat tahun 2022.

Untuk itu kami menyampaikan bahwa ;

1. Kami mohon agar Kwartir Nasional Tidak mengintervensi keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat.
2. Bahwa MusyaWarah Daerah adalah Forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat Daerah. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 79 ayat 1.
3. Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (ART Pasal 79 ayat 2).
4. Musyawarah Daerah dinyatakan Sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah Kwartir Cabang. (ART Pasal 79 ayat 3.) laporan Ketua Presidium terlampir.
5. Terkait dengan usul MUSLUB kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, kami menganggap bahwa hal itu keliru dan tidak sesuai dengan isi AD/ART Gerakan Pramuka.

Berkaitan dengan itu kami menyampaikan sekali lagi bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak boleh /Jangan mengintervensi Keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat tahun 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KWARTIR CABANG 3312 MANSEL

Wakil Ketua I, Sekretaris,

Jacobus Harewan Fandi

Tembusan kepada Yth :
1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABID A
2. Bupati Manokwari Selatan selaku KAMABICAB
3. Ka. Kwarcab Manokwari Selatan (sebagai laporan)
4. Para Ka.Kwarcab se-Kwarda Papua Barat.

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KOTA SORONG

Jl. Jend. Sudirman Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong

Nomor : 008/3304 – A Kota Sorong, 15 Januari 2023

Klarifikasi : Segera

Perihal : Penolakkan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023

Kepada Yth,
Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA
Gerakan Pramuka Papua Barat
Di –
Manokwari

Salam Pramuka !

Minindak lanjuti surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 0006-00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami Kwartir Cabang Kota Sorong menyampaikan Analisa atas Musda ke-IV Tahun 2022 Kwartir Daerah Papua Barat :

1. Perserta musda dihadiri oleh 13 kwarcab dan kwarda dan disahkan sebagai kuorum
2. Kwarcab tambraw oleh Kak M. lakotani keberatan karena kwarcab tambraw belum memiliki SK Kwarcab. Dan tidak mendapat hak suara, maka jumlah suara sah berjumlah 13 suara yaitu kwarda dan 12 kwarcab.
3. Kwarcab kab. Teluk bintuni hanya dihadiri oleh 1 orang dan di tunjuk sebagai presidium.
4. Proses pemilihan melalui votting dan hasil 6 suara kak lakotani dan 6 suara kak lazarus.
5. Sesuai arahan dari waka orgakum kwarnas bahwa ***unsur mabida*** memiliki 1 suara. Dan sesuai SK mabida dan yg hadir saat itu adalah Kak Ita Rahadit.
6. Ada rencana penundaan musda atas usulan beberapa kwarcab namun beberapa kwarcab menulak penundaan tersebut.
7. Terjadi walkout oleh kwarcab bintuni, wondama dan sorong selatan,kab sorong dan kaimana bersama calon ka kwarda M. lakotani.
8. Melihat hal tersebut ketua presidium memeriksa kembali kuorum yang ada dan masih ada 9 peserta didalam ruang sidang yaitu : kwarda, kota sorong ,maybrat, raja ampat, manokwari, fak fak, manokwari selatan, kab. Sorong dan kaimana (hanya 2 orang). Berdasarkan hal tersebut maka data dikatakan kuorum masih memenuhi persyaratan yaitu dihadiri 2/3 peserta sesuai dengan ART pasal 79.
9. Tindakan walkout dapat diartikan tindakan yang tidak menghormati sidang selaku forum tertinggi di kwarda papua barat dikarenakan ***peserta yang walkout tidak menyampaikan kepada presidium.***
10. Oleh karena itu peserta yang masih hadir bersepakat untuk hak suara sesuai dengan SK dan Unsur mabida yang hadir kepada Kak Ita Rahadit.
11. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Musda ke-IV tersebut sah karena disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir sesuai kuorum yang telah disahkan.

Berdasarkan Analisa atas MUSDA Papua Barat secara tegas Kwarcab Kota Sorong menolak surat yang dikeluarkan Kwartir Nasional yang mana hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami Kwartir Cabang Kota Sorong memohon Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak perlu interfensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang disampaikan oleh 6 Kwarcab antara lain :

1. Kwarcab Kabupaten Sorong
2. Kwarcab Kabupaten Kaimana
3. Kwarcab Kabupaten Teluk Bintuni
4. Kwarcab Kabupaten Teluk Wondama
5. Kwarcab Kabupaten Fak-fak, dan
6. Kwarcab Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwarcab masing-masing. ***"(Untuk Kota Sorong surat yang dikeluarkan tidak dimusyawarahkan dan tidak melalui administrasi Gerakan pramuka kwarcab kota sorong dan tidak ada nomor surat)".***

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka
Kwartir Cabang Kota Sorong

Wakil Ketua Bidang Anggota Dewasa

Yayuk Kastari

Wakil Ketua BidangAnggota Muda

Hasan Yusuf Masani

GERAKAN PRAMUKA
KWARCAB 3304
KOTA SORONG

Wakil Ketua Bidang Orgakum

Andreas G. Rumbekwan, S.IP

Wakil Ketua Bidang Abdi Masyarakat

Suardi

Sekretaris

Handri Yahya

Tembusan :

1. Ketua Kwarnas di Jakarta
2. A r s i p

Lampiran X

Surat PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, tertanggal 14 Januari 2022, sedangkan Musda Gerakan Pramuka Papua Barat saja baru ada dari tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

Manokwari, 14 Januari 2022

Nomor : 428/89/GPB/2023
Lampiran : 2 (dua) Exemplar
Sifat : Penting
Perihal : **Pelaksanaan Musda Luar Biasa**

Kepada
Yth. Bupati dan Wali Kota Se-Papua Barat
Selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 0006-00-B tanggal 6 Januari 2023 dan Nomor: 0007-00-A tanggal 6 Januari 2023, tentang Hasil Musda Kwarda Papua Barat, Serta memperhatikan laporan Ketua Panitia Pelaksana Musda, dimana pada prinsipnya agar dilaksanakan Musda Luar Biasa oleh Panitia Musda Kwarda Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, dimohon agar Para Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka untuk meminta kepada para Ketua Ketua Kwartir Cabang agar mempersiapkan diri guna mengambil bagian/berpartisipasi pada forum Musda Luar Biasa dimakasud. Hal-hal teknis lainnya terkait Musda Luar Biasa Kawarda Papau Barat akan disampaikan oleh panitia Musda IV Kwarda Papua Barat sesuai surat Kwarnas tersebut diatas:

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

Komjen Pol.(Purn) Drs. PAULUS WATERPAU, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat;
4. Para Ketua Ketua Kwarcab se-Kwarda Papua Barat;
5. Ketua Panitia Musda IV Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

Lampiran XI

PJ Gubernur Papua Barat
Paulus Waterpauw
Di Laporkan ke
Ombudsman Provinsi
Papua Barat

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEASISTENAN PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN
OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Merdeka No. 2Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, Telepon 0986-2210655
Email. Ombudsmanpapuabarat@gmail.com; Website. www.ombudsman.go.id
Website: www.ombudsman.go.id

TANDA TERIMA LAPORAN

Nomor Agenda	002 - 2023
Nama Pelapor	Rudi Matorbongs
Nomor Telepon	
Tanggal Surat	19 Januari 2023
Perihal Surat	Laporan Masyarakat
Dokumen yang telah dipenuhi	1. Foto KTP 2. Kronologi 3. dokumen pendukung lapor 4.
Dokumen yang masih perlu dipenuhi	1. 2. 3. 4.

Manokwari, 19 Januari 2023

Pelapor

Rudi M. Matorbongs

Penerima Pengaduan

Yuliet Rumbewas

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XII

Mohamad Lakotani Selaku Wakil Gubernur dan Ketua DPD Gerindra Papua Barat Melakukan Intervensi Terhadap "Kasus Korupsi" Bupati Fakfak Untung Tamsil

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LEMBAR DISPOSISI

Kepada : Yth. Dirreskrimsus Polda Papua Barat
Nomor Agenda : –
Surat Dari : BARESKRIM POLRI
Nomor Surat : B/3061/IV/RES.3.2/2021/Bareskrim
Tanggal Surat : 29 April 2021
Perihal : pelimpahan Pengaduan masyarakat

Tanggal Terima : 6 - 05 - 2021
Pukul : 10 . 40 WIT

Kepada Yth,

1	WADIRRESKRIMSUS	5	KASUBDIT I INDAGSI	10	WASSIDIK
2	KABAG WASSIDIK	6	KASUBDIT II PERBANKAN	11	BENDAHARA
3	KABAG BINOPSNAL	7	KASUBDIT III TIPIDKOR	12	PEJABAT PPSPM
4	KASUBBAG RENMIN	8	KASUBDIT IV TIPIDTER	13	KORWAS PPNS
		9	KASUBDIT V SIBER		

ISI DISPOSISI

- Kasus Atensi.
- Wajib gelar perkara dulu dg sy.
- kita lakukan lidik/sidik tentang pro fakta sesuai arahan Dir tipidkor Bareskrim.
- tk.

Kepada Yth,

ISI DISPOSISI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
Jln. Yos Sudarso No.10, Fakfak – Papua Barat Kode Pos : 98613
Telp. (0956) 211305, Email : kejaksaanfakfak@gmail.com

"Untuk Keadilan" Pidsus-3A

Nomor : R- 535 /R.2.12/Fs/05/2021 Fakfak, 18 Mei 2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan tindak lanjut atas Laporan / Pengaduan setelah dilakukan penelitian.

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Di-
Manokwari

Menindaklanjuti surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : R-120/R.2.5/Fd.1/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 perihal Penerus Laporan Pengaduan, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian atas laporan pengaduan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) PASTI Indonesia dapat ditindaklanjuti karena materi laporan pengaduan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya Penyelidikan, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor : Print-02/R.2.12/Fd/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak

Anton Abdullah, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP.19780614 200501 1 009

Tembusan :
1. Yth. Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (Sebagai Laporan).
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
5. Arsip.

https://www.tribunnews.com › pold...

Polda Papua Barat Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fakfak ...

2 Jun 2021 — TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana...

channel9.id
https://channel9.id › Hukum

Polda Papua Barat Telusuri Dugaan Korupsi Bupati Fakfak Untung ...

2 Jun 2021 — Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dilakukan Bupati Fakfak, Untung Tamsil. Untung diduga korupsi saat...

jpnn.com
https://www.jpnn.com › daerah

Bupati Untung Tamsil Diperiksa Polisi, Apa Kasusnya? - JPNN.com

1 Jun 2021 — jpnn.com, MANOKWARI - Tim penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat telah ...

Lampiran XIII

Ucapan Terima Kasih
Terlapor Korupsi Kabupaten Fakfak
Untung Tamsil
Kepada Mohamad Lakotani

embaranmedia.com

https://embaranmedia.com › gabun...

Gabung Ke Partai Gerindra, Untung Tamsil Ungkap Alasannya

20 Des 2021 – Embaranmedia.com, Fakfak – Untung Tamsil, S.Sos, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Bupati Fakfak resmi bergabung ke Partai ...

Lampiran XIV

Narapidana baru Bebas Bersyarat Diangkat Sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kaimana

P U T U S A N

Nomor 2897 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**Drs. MUH. NASIR AITUARAUW, M.Sc. ;**
Tempat Lahir	:	Kaimana ;
Umur/Tanggal Lahir	:	52 tahun/5 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS/Kadis Perhubungan Kabupaten Kaimana ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
b. Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-61.PK.01.04.05 TAHUN 2020 Tanggal 14 Oktober 2020, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/163/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.

Mengingat :

1. Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

KESATU : Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 8 September 2020 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.

KEDUA : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.

KEEMPAT : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 10 (sepuluh) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.

KELIMA : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 11 (sebelas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

KEENAM : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 12 (dua belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Reynhard Silitonga
NIP. 670903320000001000

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Manokwari
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana
3. Bupati Kaimana Di Kaimana
4. Kepala Lapas Kelas III Kaimana
5. Kepala Bapas Bapas Kelas Ii Fakfak
6. Kapolres KaimanaDi Kaimana
7. Narapidana DRS.MUH. NASIR AITUARAUW,MSC Lapas Kelas III Kaimana

Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/Integrasi/ kemudian masukan kode Barcode.

38e4507f08195cd13159c8175ea08090

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Oktober 2020

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XXII
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Lapas Kelas III Kaimana Tgl. 07-07-2020 Nomor W.31.PAS.07.PK.01.05.01-359 b. 07 Juli 2020
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Denda l. Uang Pengganti	a. **DRS.MUH. NASIR AITUARAUW,MSC** / 55 Tahun b. WNI c. Islam d. Korupsi / PSL. Pasal 2 (1) UU 31 Tahun 1999 e. 2897K/Pid.Sus/2019/08 Oktober 2019 f. 02-04-2018 g. 4 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 02-04-2022 i. 6 Bulan,0 Hari j. 04-10-2021 k. Rp 200.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.SB l. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. BI/16/2019
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	08-09-2020
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	02-02-2021
7	Masa percobaan berakhir pada tanggal	04-10-2022
8	Menunjuk tempat kediaman	Jln.diponegoro,kel.kaimana,kab.kaimana
9	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas III Kaimana
10	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Kaimana
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Kaimana
12	Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Bapas Kelas Ii Fakfak

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Reynhard Silitonga
NIP. 670003320000001000

Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/Integrasi/ kemudian masukan kode Barcode.

30e4587f08195cd13159c8175ea00090

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022
Tanggal : 10 Juni 2022
Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.Si.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2897 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**Drs. MUH. NASIR AITUARAUW, M.Sc. ;**
Tempat Lahir	:	Kaimana ;
Umur/Tanggal Lahir	:	52 tahun/5 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS/Kadis Perhubungan Kabupaten Kaimana ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA)** setelah :

MENIMBANG : Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten Kaimana, dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), maka dipandang perlu untuk mengesahkan **Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.**

MENGINGAT :
1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 19 ayat (2) k, o 23), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 24 ayat (2) b dan Pasal 77.
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14.

MEMPERHATIKAN :
- Surat DPD Partai GERINDRA Provinsi Papua Barat Nomor: PB/04-017/B/DPD-GERINDRA/2022 tanggal 17 April 2022 tentang usulan perubahan susunan personalia DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana.
- Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 17 Mei 2022 tentang Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

10 JUL 2022

DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA SESUAI DENGAN ASLINYA

H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Tlp. 021-7892377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712
Website: www.partaigerindra.or.id, e-mail: sekretariat@partaigerindra.or.id

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : **Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) Nomor: 10-0402/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 3 Oktober 2017** tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana dan ***dinyatakan tidak berlaku lagi.***

KEDUA : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

10 JUN 2022
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA
H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum	Sekretaris Jenderal
H. PRABOWO SUBIANTO	**H. AHMAD MUZANI**

PARTAI GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PIMPINAN PUSAT

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran XV

Selain di kecam Masyarakat Papua Barat, Perilaku Mohamad Lakotani juga di kecam Pengurus DPC Gerindra Sepapua Barat yang kemudian mengelar Aksi Pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat Dan Meminta Mohamad Lakotani Di COPOT

PADA DPP PARTAI GERINDRA DI JAKARTA BAHWA :
KAMI KADER, PENGURUS, PENDUDKUNG DAN SIMPATISAN
ARTAI GERINDRA PAPUA BARAT MENOLAK DENGAN " TEGAS "
BAPAK M KOTANI, SH., M.Si
SEBAGAI KETUA D RINDARA PAPUA BARAT

KEPADA DPP PARTAI GERINDRA DI JAKARTA BAHWA :
KAMI KADER, PENGURUS, PENDUKUNG DAN SIMPATISAN
PARTAI GERINDRA PAPUA BARAT MENO
BAPAK MOH. LAKOTANI
SEBAGAI KETUA DPD GERIN
BARAT

Lampiran XVI

Dalam Dakwaan Wahyu Setiawan Jelas TerBukti Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Dominggus Mandacan menyuap Rp.500.000.000 kepada Wahyu Setiawan melalui Rosa

PAW PDIP dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada HARUN MASIKU.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N,

Khusus hanya untuk Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Manokwari, Papua Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, yaitu Terdakwa I selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, *yang menerima hadiah atau janji,* berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO yang diterima Terdakwa I melalui transfer pada rekening bank, *padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,* yaitu uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdapat agenda seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025. Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rangka proses seleksi tersebut dibentuk Panitia Seleksi yang dilantik oleh KPU RI sekitar akhir bulan November 2019 di Jakarta.

- Setelah acara pelantikan selesai, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yang menghadiri acara pelantikan tersebut sempat bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerjanya di kantor KPU RI. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan *"Bagaimana kesiapan pak Gubernur, ahh cari-cari uang dulu"*, yang dipahami oleh ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO bahwa Terdakwa I selaku anggota KPU RI diyakini dapat membantu dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada yang berasal dari putra daerah asli Papua.
- Setelah kembali dari Jakarta, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melaporkan kepada DOMINGGUS MANDACAN selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang. Atas penyampaian tersebut DOMINGGUS MANDACAN merespon dengan mengatakan *"Nanti kita lihat perkembangan"*.
- Proses seleksi selanjutnya diikuti sekitar 70 (tujuh puluh) peserta seleksi termasuk sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang peserta yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara dan tes kesehatan ternyata hanya menyisakan 8 (delapan) peserta seleksi, termasuk diantaranya 3 (tiga) peserta yang merupakan putra daerah Papua yaitu AMUS ATKANA, ONESIMUS KAMBU dan PASKALIS SEMUNYA. Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua.
- Perkembangan hasil proses seleksi tersebut dilaporkan ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO kepada DOMINGGUS MANDACAN yang menanggapi bahwa dengan adanya kondisi tersebut maka sebaiknya harus ada putra daerah Papua yang terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat supaya situasi keamanan bisa kondusif, sehingga DOMINGGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANDACAN akan mengupayakan sejumlah uang sebagaimana yang pernah dibicarakan sebelumnya terkait proses seleksi tersebut.

- Pada tanggal 20 Desember 2019, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 - 2025 maupun arahan DOMINGGUS MANDACAN agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu AMUS ATKANA dan ONESIMUS KAMBU sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih.
- Pada tanggal 3 Januari 2020, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menerima titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari DOMINGGUS MANDACAN. Setelah menerima titipan uang tersebut, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I. Selanjutnya ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO memberitahukan Terdakwa I bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer.
- Terdakwa I kemudian meminta tolong kepada IKA INDRAYANI selaku istri dari sepupu Terdakwa I, agar meminjamkan rekening pribadinya dengan alasan untuk keperluan bisnis. Setelah diberikan IKA INDRAYANI selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening tersebut kepada ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO.
- Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melakukan pemindahan dana sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan PATRISIUS HITONG disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama IKA INDRAYANI sebagaimana arahan dari Terdakwa I.
- ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO lalu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama IKA INDRAYANI. Terdakwa I kemudian menghubungi IKA INDRAYANI untuk mengecek apakah sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada uang masuk dan setelah dicek oleh IKA INDRAYANI melalui BCA *mobile banking* ternyata sudah ada uang yang masuk ke rekening tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025.

Perbuatan Terdakwa I merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;**

Menimbang , Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU SETIAWAN,** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan primair,** dan"***melakukan tindak pidana korupsi"***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)